

PADAT KARYA

2023

PERBUP MIMIKA NO. 30, BD 2023/NO. 30, 28 HLM

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PADAT KARYA PADA DISTRIK KABUPATEN MIMIKA

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka memberdayakan potensi dan sumber daya masyarakat lokal setempat, untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Padat Karya pada Distrik, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73), Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah 5/ 2022.
 - Peraturan Bupati Mimika tentang Pedoman Pengelolaan Padat Karya ini adalah Peraturan yang ditujukan untuk memberdayakan potensi dan sumber daya masyarakat lokal setempat, untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Pengelolaan Padat Karya dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana di Distrik dan pemberdayaan Masyarakat di Distrik. Pembangunan sarana dan prasarana di Distrik digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat di Distrik digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Distrik dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya Masyarakat. Pedoman Pengelolaan Padat Karya ini mengatur tentang jenis, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Padat Karya.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2023 dan ditetapkan pada tanggal 12 September 2023;
 - Lampiran : 21 Hlm.